



**BUPATI MANOKWARI
PROVINSI PAPUA BARAT**

**PERATURAN BUPATI MANOKWARI
NOMOR 59 TAHUN 2021**

TENTANG

**TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN SEBELUM PENETAPAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
BERJALAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANOKWARI,

- Menimbang** : a. bahwa dalam pelaksanaan anggaran, adanya perubahan dan dinamika yang berkembang, dan/atau adanya kebijakan pemerintah yang bersifat strategis yang belum tertampung dalam APBD, maka dalam rangka tertib administrasi anggaran perlu dilakukan pergeseran anggaran mendahului perubahan APBD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Sebelum Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Berjalan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 137 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

23. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN SEBELUM PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN BERJALAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Manokwari;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manokwari;
3. Bupati adalah Bupati Manokwari;
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;
7. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD);
8. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat kepala OPD adalah Kepala Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan;
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal yang

- diberikan kepada OPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-OPD sebelum disepakati dengan DPRD;
12. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran dinas/badan/kantor/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah;
 13. Rencana Kerja dan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat RKA-OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran OPD;
 14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran dinas/badan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah;
 15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat DPA-OPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap OPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran;
 16. Pergeseran anggaran adalah perubahan dan/atau pergeseran anggaran belanja daerah yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Kerja Perangkat Daerah (DPA-OPD), baik berupa penambahan dan/atau pengurangan.
 17. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat DPPA-OPD adalah dokumen yang memuat perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
 18. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program.

BAB II PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pergeseran anggaran diperkenankan untuk mengganggu kegiatan dan/atau tahapan kegiatan dan/atau pengeluaran akibat adanya:
 - a. ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kebijakan Pemerintah;
 - c. kebijakan Pemerintah Provinsi Papua Barat;
 - d. perubahan dan dinamika yang berkembang; dan/atau
 - e. kebijakan Pemerintah Daerah yang bersifat strategis.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, antara lain dalam hal penyesuaian terhadap penetapan:
 - a. penerimaan dana transfer;
 - b. bantuan keuangan khusus dari Pemerintah;
 - c. dana darurat bencana dari Pemerintah;
 - d. bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Propinsi Papua Barat dan/atau pemerintah daerah lainnya; dan/atau
 - e. dana darurat bencana dari Pemerintah Propinsi Papua Barat dan/atau pemerintah daerah lainnya, yang ditetapkan Pemerintah/Pemerintah Propinsi Papua Barat/ pemerintah daerah lainnya setelah penetapan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan.
- (3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e, antara lain:
 - a. adanya kegiatan yang bersifat mendesak, prioritas dan tidak dapat ditunda dalam tahun anggaran berjalan; atau

- b. dalam hal Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan:
- untuk alokasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.
 - terhadap belanja yang telah dilakukan proses penerbitan Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) atau penggunaan Uang Persediaan/Uang Ganti Persediaan yang Bukti Pertanggungjawaban (SPJ) telah di jurnal/dicatat dalam transaksi Buku Kas Umum (BKU).
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dikecualikan berdasarkan hasil pembahasan dan pertimbangan TAPD.

Pasal 3

- (1) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
- pergeseran antar obyek belanja;
 - pergeseran antar rincian obyek belanja;
 - pergeseran antar uraian rincian obyek (item) belanja; dan
 - perubahan/revisi DPA.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c selanjutnya mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD menjadi Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tahun berkenaan.
- (3) Anggaran yang mengalami pergeseran, harus dijelaskan dalam kolom keterangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tahun berkenaan.
- (4) Pergeseran anggaran yang dituangkan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tahun berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selanjutnya ditampung dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun berkenaan.

Pasal 4

- (1) Pergeseran anggaran dapat dilakukan setelah penetapan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan setelah penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.
- (3) Dalam hal telah dilaksanakan proses penyusunan perubahan APBD, usulan pergeseran anggaran ditampung dalam KUA/PPAS Perubahan yang selanjutnya dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.
- (4) Proses penyusunan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah berkaitan dengan dimulainya penyusunan KUA/PPAS Perubahan.

BAB III
KRITERIA DAN MEKANISME PERSETUJUAN
Bagian Kesatu
Pergeseran Anggaran Antar Obyek Belanja

Pasal 5

- (1) Pergeseran anggaran antar obyek belanja, diperkenankan dengan ketentuan:
 - a. masih dalam satu jenis dan kelompok belanja pada kegiatan yang sama; dan
 - b. tidak menambah/mengurangi pagu kegiatan sampai dengan jenis belanja.
- (2) Pergeseran anggaran antar obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD serta diformulasikan dalam RKAP-OPD.

Bagian Kedua
Pergeseran Anggaran Antar Rincian Obyek Belanja

Pasal 6

- (1) Pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja, diperkenankan dengan ketentuan:
 - a. masih dalam satu obyek, jenis dan kelompok belanja pada kegiatan yang sama; dan
 - b. tidak menambah/mengurangi pagu kegiatan sampai dengan obyek belanja.
- (2) Pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan PPKD serta diformulasikan dalam RKAP-OPD.

Bagian Ketiga
Pergeseran Anggaran Antar Uraian Rincian Obyek Belanja

Pasal 7

- (1) Pergeseran anggaran antar uraian rincian obyek belanja (item), diperkenankan dengan ketentuan:
 - a. masih dalam satu obyek, jenis dan kelompok belanja pada kegiatan yang sama;
 - b. tidak mengubah pagu kegiatan sampai dengan obyek belanja;
 - c. tidak mengubah maksud substansi awal;
 - d. tidak mengubah volume;
 - e. tidak mengubah lokasi; atau
 - f. tidak mengubah sasaran program dan/atau keluaran (output) kegiatan.
- (2) Pergeseran anggaran antar uraian rincian obyek belanja (item) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan batas persetujuan PPKD serta diformulasikan dalam RKAP-OPD.

Bagian Keempat
Perubahan/Revisi DPA

Pasal 8

- (1) Perubahan/revisi DPA mencakup:
 - a. perubahan nama/nomenklatur uraian rincian obyek (item);
 - b. perubahan lokasi pekerjaan;
 - c. tambahan penjelasan/penguraian agar lebih rinci pada uraian rincian obyek (item);
 - d. perbaikan karena adanya ketidaksesuaian antara rekening rincian obyek belanja dengan uraian rincian obyek (item) belanja;
 - e. perbaikan harga satuan dan/atau volume karena ketidaksesuaian dengan standar biaya kegiatan atau standar satuan harga atau standar lain yang berlaku; dan
 - f. pergeseran Anggaran Kas.
- (2) Perubahan/revisi DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan PPKD.

BAB IV
PIHAK-PIHAK TERKAIT

Pasal 9

Pihak terkait dalam pergeseran anggaran terdiri atas:

- a. kepala OPD;
- b. tim peneliti (Bidang terkait pada BAPPEDA dan Bidang Anggaran pada BPKAD);
- c. PPKD;
- d. Sekretaris Daerah; dan
- e. Bupati.

Pasal 10

- (1) Kepala OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, melakukan:
 - a. mengajukan usulan pergeseran anggaran secara tertulis kepada Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD; dan
 - b. menyiapkan rancangan RKAP-OPD untuk pergeseran anggaran dan rancangan DPA untuk Perubahan/revisi DPA; dan
 - c. mengikuti pembahasan rancangan RKAP-OPD oleh TAPD.
- (2) Tim peneliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, melakukan:
 - a. menampung, meneliti dan mengkaji usulan pergeseran anggaran yang diajukan oleh kepala OPD;
 - b. melakukan pembahasan rancangan RKAP-OPD; dan
 - c. menyerahkan RKAP-OPD yang telah sesuai kepada PPKD.
- (3) PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, melakukan:
 - a. menyelenggarakan administrasi pergeseran anggaran dan Perubahan/revisi DPA;
 - b. menerima hasil pembahasan TAPD terhadap pergeseran anggaran;
 - c. menerbitkan persetujuan Perubahan/revisi DPA;
 - d. menerbitkan persetujuan pergeseran antar uraian rincian obyek (item) belanja;
 - e. menerbitkan persetujuan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja;

- f. menyiapkan Surat Bupati perihal pemberitahuan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD, untuk disampaikan kepada pimpinan DPRD;
 - g. menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD; dan
 - h. mengesahkan DPPA-OPD.
- (4) Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, melakukan:
- a. memberikan arahan/pertimbangan terhadap usulan pergeseran anggaran;
 - b. memimpin TAPD dalam pembahasan pergeseran anggaran dan Perubahan/revisi DPA;
 - c. menerbitkan persetujuan pergeseran anggaran antar obyek belanja; dan
 - d. menyetujui dan menyerahkan rancangan Peraturan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD kepada Bupati untuk ditetapkan.
- (5) Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, melakukan:
- a. Memerintahkan TAPD untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pimpinan DPRD tentang pergeseran anggaran mendahului perubahan APBD tahun berkenaan; dan
 - b. menetapkan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tahun berkenaan menjadi Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tahun berkenaan.

BAB V TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 11

Penyusunan usulan pergeseran anggaran:

- a. Kepala OPD mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan serta memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah terhadap program/kegiatan yang menjadi bidang tugasnya;
- b. Kepala OPD mengajukan usulan tertulis mengenai pergeseran anggaran kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD disertai alasan/pertimbangan yang menguatkan dilengkapi dengan rancangan DPPA-OPD; dan
- c. PPKD menghimpun usulan pergeseran anggaran yang disetujui Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD guna dibahas lebih lanjut oleh TAPD.

Pasal 12

- (1) TAPD melakukan pembahasan terhadap usulan pergeseran anggaran dan rancangan DPPA-OPD sesuai petunjuk/arahan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.
- (2) PPKD berdasarkan hasil pembahasan TAPD terhadap usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD karena adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang bersifat strategis, menyiapkan surat Bupati yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD tentang pemberitahuan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD.

Pasal 13

- (1) PPKD berdasarkan Keputusan Persetujuan terhadap pergeseran anggaran, menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD; dan
- (2) Bupati berdasarkan pertimbangan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD, mengotorisasi rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD menjadi Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Kepala OPD menandatangani DPPA-OPD untuk disahkan oleh PPKD dan memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah;
- (2) Pengesahan DPPA-OPD oleh PPKD dan persetujuan Sekretaris Daerah terhadap DPPA-OPD dilaksanakan sejalan dengan penerbitan Keputusan Persetujuan terhadap pergeseran anggaran; dan
- (3) DPPA-OPD yang telah disahkan oleh PPKD disampaikan kepada OPD terkait, Satuan Kerja Pengawasan Daerah serta fungsi terkait lainnya

Pasal 15

Peraturan Bupati Manokwari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupten Manokwari.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 3 Mei 2021
BUPATI MANOKWARI,

CAP/TTD

HERMUS INDOU

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 3 Mei 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI,

CAP/TTD

HENRI SEMBIRING

BERITA DAERAH KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2021 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya
AN.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



SIMSON DOWANSIBA
PEMBINA

NIP. 19760316 200312 1 006